

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - JDIH KPU - Media Sosial Resmi - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

Kpt 23 Tahun 2025, 8 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 ditetapkan sebagai dasar penetapan akun media sosial resmi JDIH dalam rangka mendukung penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat. Keputusan ini mengatur penetapan akun media sosial resmi JDIH, pengelolaan akun oleh unit yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum, serta pemanfaatannya sebagai media penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum serta informasi kegiatan di bidang hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 November 2025. - Lamp. : 3 hlm